**VISI LEMBAGA ETIK DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LE & P2)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan sebagai unsur pelaksana akademik secara optimal dan profesional membantu institusi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas di bidang kode etik dan pengembangan pendidikan.

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**LEMBAGA ETIK DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LE & P2)**

1. LEP2 adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok pengawasan etik dan pengembangan pendidikan yang berada di bawah Rektor.
2. LEP2 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dalam menjalankan tugas, Kepala LEP2 dibantu tenaga administrasi.
4. LEP2 melaksanakan penilaian terhadap nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif di lingkungan Universitas*.*
5. LEP2 mempunyai tugas:
6. Memberi pertimbangan kepada Universitas, apabila terjadi pelanggaran kode etik moral dan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika.

1. Menyusun kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Melakukan kajian dan studi efektifitas pembelajaran, kajian peningkatan dan pengembangan motivasi dan kinerja kependidikan.
3. Mengembangkan model-model pembelajaran inovatif.
4. Memberikan layanan pelatihan bagi peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.